



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jumriah binti Bardinsah, tempat dan tanggal lahir Rodok, 4 November 1982, agama Protestan, pekerjaan perias wajah/MUA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.004, Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Zea Florentina binti Y. Hardianus, S.IP.,M.AP., tempat tanggal lahir Rodok, 4 November 2005, NIK 6213056911050001, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan tidak bekerja, Penghasilan tidak ada, bertempat tinggal di RT.004, Desa Rodok, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

dengan calon suaminya,

M. Zaini bin Rasidi, tempat tanggal lahir Ampah, 12 Mei 1997, umur 27 tahun, NIK 6213051205970002, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar) pekerjaan Supir, penghasilan Rp4.000.000, (empat juta rupiah) per bulan nya, bertempat tinggal di RT.023, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan untuk menghindari zina sebab keduanya telah menjalin hubungan sejak Tanggal 12 Juni 2020 dan anak kandung pemohon dan calon suami anak pemohon telah menjalani pertunangan pada bulan April 2024 dan persiapan pernikahan sudah dilaksanakan dan akan digelar pada tanggal 24 Juli 2024;
2. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, berdasarkan surat Nomor B-172/KUA.15.11.5/PW.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 7 Bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
2. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
2. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
3. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua/majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Zea Florentina binti Y. Hardianus, S.IP.,M.AP.** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **M. Zaini bin Rasidi**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat dan saran agar dapat menunda pernikahan anaknya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, ia berencana mengawinkan anaknya (Calon Istri) dengan Calon Suami;
- Bahwa, suami Pemohon atau ayah kandung Calon Istri telah pergi meninggalkannya sekitar empat tahun yang lalu dan sudah tidak pernah berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa, ia tidak keberatan dengan keinginan anaknya untuk kawin termasuk berpindah agama mengikuti agama yang dianut Calon Suami;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan Calon Istri dan Calon Suami, serta orang tua kandung Calon Suami, untuk didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Calon Istri, Zea Florentina binti Y. Hardianus, S.IP., M.AP. di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, ia anak kandung Pemohon, berumur 18 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, ayah kandungnya telah meninggalkan rumah sejak empat tahun yang lalu dan tidak pernah kembali pulang, sehingga dirinya dan adiknya hanya dibesarkan oleh Pemohon;
 - Bahwa, ia telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M. Zaini dan sudah dilamar;
 - Bahwa, ia bersekolah di SLTA beberapa waktu yang lalu namun tidak melanjutkan sekolahnya;
 - Bahwa, Calon Suaminya telah bekerja dan sudah memiliki penghasilan sendiri;
 - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan calon suaminya karena sama-sama saling mencintai dan sama-sama ingin membangun rumah tangga bersama, jadi bukan karena paksaan orang tua atau keluarga atau siapa pun;
 - Bahwa, dirinya telah berpindah agama dari agama Protestan ke agama Islam mengikuti agama yang dianut oleh Calon Suaminya;
 - Bahwa, ia sudah mampu dan siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia belum pernah menikah baik nikah resmi ataupun nikah *sirri*, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sekarang;
 - Bahwa, terhadap rencana pernikahan ini tidak ada dari pihak manapun yang menyampaikan keberatannya;
2. Calon Suami, M. Zaini bin Rasidi di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, ia adalah calon suami dari anak Pemohon;
 - Bahwa, ia sudah kenal dan menjalin hubungan pacaran dengan anak Pemohon sekitar dua tahun yang lalu, dan sudah melamar anak Pemohon sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa, keinginan untuk menikah ini datang dari dirinya sendiri dan anak Pemohon sendiri karena ia dan anak Pemohon benar-benar sama-sama saling mencintai dan bersepakat untuk mewujudkan hidup bersama dengan membentuk rumah tangga;
 - Bahwa, ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya nanti;
 - Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan perempuan lain, kecuali dengan anak Para Pemohon;
 - Bahwa, atas rencana pernikahannya ini tidak ada pihak mana pun yang menyampaikan keberatannya;
3. Orang tua kandung Calon Suami, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, mereka mengetahui anaknya (Calon Suami) telah berhubungan dengan Calon Istri yang bernama Zea Florentina selama beberapa tahun terakhir. Sebagai orang tua, mereka tidak berkeberatan dengan rencana pernikahan ini, karena anaknya sudah cukup dewasa telah bekerja;
 - Bahwa, selama menjalani hubungan antara anaknya dan Calon Istri tidak pernah berbuat yang melanggar hukum agama;
 - Bahwa, Calon Suami belum pernah menikah ataupun masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa, Para Pemohon sebagai orang tua akan turut menjaga dan melestarikan perkawinan anaknya dengan istrinya kelak;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 474.1/6.133/Ist/BKCKB/007, tanggal 10 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Barito Timur (kode P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor akta: 6213-LT-26082019-0006, tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur (kode P.2);
- Fotokopi surat Penolakan Kehendak Nikah nomor: B-172/KUA.15.11.5/PW.01/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timu (kode P.7);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari Zea Florentina, maka Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 5 tahun 2019;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan meskipun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, Pemohon telah menghadirkan, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua kandung calon suami untuk dimintai keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon/Calon Istri dan calon suami beserta orang tua kandung telah memberikan keterangan masing-masing di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Y. Hardianus, S.IP., M.AP. dan Jumriah adalah orang tua kandung dari Zea Florentina yang masih berusia di bawah 19 tahun. Berdasarkan bukti itu pula, terbukti Pemohon berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti M. Zaini adalah anak kandung dari Rasidi dan Masrupah serta berusia lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan ke KUA Kecamatan Dusun Tengah namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bukti P.7 menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Zea Florentina adalah anak kandung dari pasangan Y. Herdinus, S.IP., M.AP. dan Jumriah;
- Bahwa, M. Zaini adalah anak kandung dari pasangan Rasidi dan Masrupah;
- Bahwa, Calon Istri saat ini berumur 18 tahun 7 bulan sedangkan Calon Suami berumur 17 tahun;
- Bahwa, Calon Istri dan Calon Suami sudah menyatakan persetujuan untuk menikah dan kesiapan untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga merasa khawatir atas hubungan Calon Istri dan Calon Suami yang telah berlangsung lama;
- Bahwa, pernikahan harus segera dilaksanakan karena pihak Calon Suami telah melamar Calon Istri;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Calon Istri dan Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon Istri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus jelek;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa, keluarga dari kedua belah pihak telah berjanji untuk berperan serta dalam menjaga dan melestarikan pernikahan anak Pemohon dengan suaminya;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para orang tua, Calon Istri dan Calon Suami serta alat-alat bukti, telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, berpacaran dan sudah baligh. Pihak Calon Suami sudah melamar dan/atau meminang Calon Istri dan siap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga. Calon Istri dan Calon Suami telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon suami atau calon istri erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami-istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Berdasarkan keterangan Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua Calon suami di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk membatasi usia perkawinan adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Para Pemohon melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tamiang Layang, semata-mata hanya demi kepentingan anak. Perbuatan Pemohon tersebut merupakan sebuah keputusan yang arif dan bijaksana serta tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi kawin, berdasarkan keterangan Calon Istri, Calon Suami dan kedua orang tua serta bukti-bukti di persidangan, Hakim berkesimpulan Calon Istri dan Calon Suami sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia Calon Istri yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Ketentuan batas minimal umur tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan tersebut, selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Calon Istri telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Menimbang, bahwa hubungan dekat Calon Istri dengan Calon Suami telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat. Calon Istri dan Calon Suami telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Apabila hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu Calon Istri mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan.

Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah pula sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah).

Maksud mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Suaminya;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada persidangan elektronik, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)